

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu hal yang mendukung perekonomian adalah perpajakan dan ada sejak dulu hingga sekarang, dengan adanya pajak atau yang lebih dikenal dengan kewajiban yang diatur negara dalam undang-undang memiliki sifat memaksa dan diperuntukan untuk orang atau badan usaha. Karena kemampuan pajak pemerintah untuk mengarah pada pembangunan nasional yang lebih tinggi, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dengan maksud memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pajak digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak juga merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang, penerimaan pajak belum setinggi yang seharusnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menyadari hal itu ketika mereka memperoleh imbalan kemajuan, masyarakat menanggung beban pajak yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Didirikan dengan UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 kemudian mengalami perubahan pertama UU KUP Nomor 9 Tahun 1994, perubahan kedua UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, perubahan ketiga UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk

membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang. dipungut secara lokal Menurut Peraturan Pemerintah Rhode Island Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Fokusmedia, 2017), Hasil pajak mobil dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan jalan dan kebutuhan daerah lainnya.

Menurut peraturan daerah, pemerintah daerah memungut pajak daerah, yang kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan urusan daerah dan pembangunan daerah (Ilhamsyah et al., 2016). Salah satu jenis pajak provinsi yang menjadi komponen pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar, yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah (Langgeng & Krisdiyawati., 2017).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang menangani masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB). Di Jl. Brigjen Sudiarto No. 428, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 adalah tempat dimana anda dapat menemukan SAMSAT Semarang I. Kantor SAMSAT

Semarang I dibutuhkan bagi warga kota Semarang, khususnya yang berada di wilayah kecamatan Pedurungan dan sekitarnya, guna memberikan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak PKB dan BBNKB. Hal ini agar warga Kota Semarang, khususnya yang berada di kawasan Pedurungan dan sekitarnya, memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar pajak PKB dan BBNKB dalam jual beli kendaraan, baik kendaraan baru maupun bekas (bekas).

Masyarakat memiliki jumlah kendaraan bermotor meningkat, dan seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor per tahun, demikian pula jumlah pajak kendaraan bermotor. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Semarang I dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa secara konsisten terdapat lebih banyak wajib pajak, kecuali pada tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan karena terdampak oleh fenomena virus *Covid-19*.

Tabel 1. 4
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-
2022
Pada SAMSAT Semarang I

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor
2018	294.148
2019	308.914
2020	307.480
2021	372.096
2022	383.792

Sumber: SAMSAT Semarang I

Pemerintah daerah diperkirakan akan diuntungkan karena meningkatnya kemampuan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor. Karena dengan bertambahnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, maka pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Meskipun jumlah wajib pajak antara tahun 2018 dan 2022 lebih banyak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor pada masa jatuh tempo.

Menurut informasi yang didapat dari Kantor SAMSAT Semarang I, terdapat Rp 23 Miliar lebih tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terutang seharusnya masuk ke dalam negeri oleh 50.768 wajib pajak per akhir tahun 2022.

Tabel 1. 5
Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pada SAMSAT Semarang I Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Penunggak	Jumlah Tunggakan (RP)
2018	23	12.789.000,00
2019	8.830	15.508.708.500,00
2020	29.803	27.504.847.000,00
2021	35.020	25.171.783.500,00
2022	50.768	23.143.868.500,00

Sumber: SAMSAT Semarang I

Tabel 1. 6
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang I
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2018	278.590.015.000	265.954.324.275	95%
2019	271.905.300.000	261.536.238.625	96%
2020	280.860.000.000	263.802.119.150	94%
2021	299.850.000.000	248.153.154.500	83%
2022	316.109.324.000	283.004.502.700	90%

Sumber: SAMSAT Semarang I

Pada tabel 1.2 data tahun 2018-2022 menunjukkan adanya penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Semarang. Kepatuhan mengacu pada apa yang mendorong orang, kelompok, atau organisasi untuk mengikuti atau mengabaikan aturan yang ditetapkan. Peraturan yang mengatur perpajakan dikenal sebagai undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku dapat berdampak pada hal tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam pemungutan pajak karena ketika pajak yang dipungut negara tidak sesuai dengan realisasinya, maka kemajuan bangsa menjadi terbatas.

Subjek pajak memperoleh informasi yang tepat sehingga dapat membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditanggung pemilik barang.

Dengan adanya pengetahuan terhadap pajak berperan agar Wajib Pajak lebih mengetahui tentang pajak dan dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Wajib Pajak akan merasa lebih mudah untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang pajak untuk membayar pajak jika mereka mengetahuinya (Agoes. & Cong, 2019). Penelitian Cong dan Agoes (2019) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian Langgeng dan Krisdiyawati (2017). menghasilkan temuan yang berbeda, Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi ini menunjukkan bahwa masih belum ada kesimpulan yang dapat diandalkan.

Kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan pajaknya sendiri dan bebas dari tekanan pihak luar. Agustin dan Putra (2019) menemukan hal sebaliknya yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya dengan temuan Agustin dan Putra (2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi ini menunjukkan bahwa masih belum ada hasil yang konklusif.

Sanksi perpajakan bertujuan memastikan bahwa peraturan perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Hukuman perpajakan meliputi 2 hal yaitu, hukuman administrasi dan pidana. Ancaman untuk melanggar pelanggaran hukum tentang pajak dapat mengakibatkan

konsekuensi administratif murni, sanksi pidana hanya dalam beberapa kasus, atau sanksi administratif dan pidana dalam kasus lain. Penelitian Kusuma (2017) sampai pada kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berdampak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun penelitian Putra dan Agustin (2019) menemukan hasil yang berbeda dan sampai pada kesimpulan Hasilnya masih belum meyakinkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan konteks tersebut diatas, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Semarang I”**

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, rumusan masalah antara lain :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1 ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1 ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1 ?

1.3. Tujuan

Menurut rumusan masalah diatas, bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang 1

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- 1). Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap dapat menunjukkan secara empiris bagaimana di SAMSAT Semarang I kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Studi untuk memberikan gambaran baru tentang bagaimana berpikir tentang perpajakan dalam konteks pengembangan pengetahuan akuntansi serta pertumbuhan dan kemajuan sektor pendidikan.
- 2) Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan penilaian dan masukan yang bermanfaat bagi Dinas SAMSAT Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan, agar masyarakat patuh membayar pajak.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan pemahaman penulis tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan pemahaman penulis dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang nilai perpajakan sebagai inisiatif nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Gambaran umum Sistematika dan keseluruhan isi skripsi dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai pedoman dalam mempelajarinya. Berikut ini tercantum dalam urutan sistematis ini :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai landasan untuk membuat skripsi yang mencakup sejarah masalah, deskripsi, dan rumusan, serta tujuan dan manfaat dari penelitian dan struktur untuk menangani skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup analisis teoritis serta tinjauan studi sebelumnya yang digunakan sebagai panduan untuk memahami isu-isu saat ini. Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diselidiki dan struktur hubungan berdasarkan analisis teori dan penelitian sebelumnya juga disertakan. Dan berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditetapkan, terdapat hipotesis kajian berupa penyelesaian jangka pendek terhadap isu yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi informasi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, pengetahuan dan pengukuran variabel penelitian, setting dan waktu penelitian, teknik analisis termasuk analisis statistik deskriptif, alat uji seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, dan pengujian hipotesis meliputi analisis regresi linier berganda, uji statistik F, koefisien determinasi, dan uji statistik t.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data penelitian, demografi responden, deskripsi analisis data, dan interpretasi temuan penelitian semuanya termasuk dalam bab ini. Analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi tradisional, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis, seperti analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji lainnya yang meneliti hubungan antara variabel juga dibahas. Penjelasan tentang hasil pengujian masing-masing variabel juga disertakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, batasan penelitian, dan ide untuk studi tambahan semuanya termasuk dalam bab ini.